



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Suharyadi bin Yakub, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Jejangkit Timur RT. 05 RW. 03 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I** ;

Suripti binti Ponen, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Jejangkit Timur RT. 05 RW. 03 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II** ;
Selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** disebut
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 06 Januari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Salma Novy Ramadani binti Suharyadi**

Tempat, tanggal lahir : Tapin, 22 Nopember 2003

Hlm. **1** dari **12**
Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun, 02 bulan, agama Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SLTP.
Tempat kediaman di : Desa Jejangkit Timur RT.05 RW.03 Kecamatan
Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

Dengan calon suaminya

Nama : **Muhammad Abrar bin Suriyadi**
Tempat, tanggal lahir : Jejangkit Pasar, 07 Juli 2002
Umur : 18 tahun 07 bulan, agama Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Desa Jejangkit Pasar RT.06 Kecamatan Jejangkit
Kabupaten Barito Kuala

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B-200/Kua.17.10.17/PW.01/12/2020 tanggal 23 Desember 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus Jejaka telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (**Salma Novy Ramadani binti Suharyadi**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Abrar bin Suriyadi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para pemohon telah menghadirkan anak Para pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para pemohon, anak Para pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para pemohon, anak Para pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para pemohon;

Hlm. 3 dari 12
Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan anak Para pemohon, bernama Salma Novy Ramadani binti Suharyadi dan calon suaminya bernama Muhammad Abrar bin Suriyadi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Salma Novy Ramadani binti Suharyadi saat ini berusia 17 tahun, 02 bulan berstatus perawan, sementara Muhammad Abrar bin Suriyadi berstatus jejak;
- Bahwa Salma Novy Ramadani binti Suharyadi setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Muhammad Abrar bin Suriyadi tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Salma Novy Ramadani binti Suharyadi dan Muhammad Abrar bin Suriyadi mengetahui rencana perkawinan Salma Novy Ramadani binti Suharyadi dan Muhammad Abrar bin Suriyadi dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan Salma Novy Ramadani binti Suharyadi sudah hamil;
- Bahwa Muhammad Abrar bin Suriyadi saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para pemohon bernama Suriyadi bin Slamet dan Bariah binti Muhammad Zain, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Salma Novy Ramadani binti Suharyadi dan Muhammad Abrar bin Suriyadi sebab orang tua calon suami anak Para pemohon serta Para pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Salma Novy Ramadani binti Suharyadi dan Muhammad Abrar bin Suriyadi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan Salma Novy Ramadani binti Suharyadi sudah hamil;
- Bahwa antara Salma Novy Ramadani binti Suharyadi dan Muhammad Abrar bin Suriyadi tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Salma Novy Ramadani binti Suharyadi dan keluarga Muhammad Abrar bin Suriyadi seluruhnya menyetujui rencana

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Salma Novy Ramadani binti Suharyadi dengan Muhammad Abrar bin Suriyadi;

- Bahwa Muhammad Abrar bin Suriyadi sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.200/Kua.17.10.175/PW.01/12/2020 tanggal 23-12-2020 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Suharyadi bin Yakub NIK. 6304171806660001 tanggal 11-01-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Suripti NIK. 6304175504700001 tanggal 21-03-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suharyadi, Nomor 6304172103100005 tanggal 18-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salma Novy Ramadani No. 440/Um/XII2003 tanggal 09-12-2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suharyadi dan Suripti yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Abrar No. 6304-LT.20082015-0065 tanggal 03-09-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Muhammad Abrar NIK. 6304170707020003 tanggal 25-11-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan siap bertanggung jawab atas nama Suharyadi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

Bahwa Para pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para pemohon bernama Salma Novy Ramadani binti Suharyadi dengan calon suaminya, sebab anak Para pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun, 02 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.9, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Salma Novy Ramadani binti Suharyadi dengan Muhammad Abrar bin Suriyadi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan kutipan akta nikah maka terbukti Para pemohon bernama Suharyadi dan Suripti serta terbukti Para pemohon mempunyai anak kandung bernama Salma Novy Ramadani binti Suharyadi yang berusia 17 tahun, 02 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8, merupakan akta otentik berupa akta kelahiran dan KTP, maka terbukti calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Abrar yang berusia 18 tahun 07 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat pernyataan tentang komitmen para Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para pemohon, keterangan anak Para pemohon dan calon suami anak Para pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Salma Novy Ramadani binti Suharyadi dengan calon suaminya bernama Muhammad Abrar bin Suriyadi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para pemohon berusia 17 tahun, 02 bulan tahun;
- Bahwa anak Para pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, bahkan anak Para pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para pemohon, Para pemohon mohon agar Para pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah

Hlm. 8 dari 12
Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para pemohon, anak Para pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para pemohon, anak Para pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan

Hlm. 9 dari 12
Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para pemohon masih berusia 17 tahun, 02 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, anak para Pemohon dalam keadaan hamil, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para pemohon, anak Para pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد اولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Para pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para pemohon dan keluarga calon suami anak Para pemohon menyetujui rencana pernikahan

Hlm. **10** dari **12**
Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon bernama **Salma Novy Ramadani binti Suharyadi** dengan calon suaminya bernama **Muhammad Abrar bin Suriyadi**;
3. Membebankan kepada para Para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp369.000 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **H. Akhmad Gazali, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Para pemohon.

Hlm. **11** dari **12**
Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. Akhmad Gazali, S.H

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp	369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**
Penetapan 7/Pdt.P/2021/PA.Mrb